



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN






Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur staf.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencana dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan:
1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Data Informasi Gender; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahkan:
1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas P2TP2A; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amg	f	g

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Kedua
Sekretaris






Pasal 6

Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengelola kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, mengelola aset, administrasi umum dan kepegawaian Dinas serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 8

Sekretaris, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencana dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencana dan Keuangan mempunyai tugas mengelola, menyusun, dan mengendalikan rencana program kegiatan Dinas, mengelola keuangan dalam rangka belanja kegiatan Dinas, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, mengelola aset serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi Dinas yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaaan, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka urusan rumah tangga, mengadakan dan memelihara inventaris, mengadakan benda berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amf	f	h

Bagian Ketiga

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 10

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta melaksanakan tugas- tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- c. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan;
- e. pemfasilitasian, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- g. pemantauan, analisis, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amg	g	g

- dan pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik Hukum dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- h. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
 - i. pengoordinasian penyusunan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
 - j. pengkajian kebijakan dan penyajian data dan informasi gender di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
 - k. pemfasilitasian, sosialisasi dan distribusi kebijakan informasi gender di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
 - l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, penyajian data dan informasi gender di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
 - m. penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - n. pembinaan Organisasi Perempuan;
 - o. pemantauan, pelaporan, penerapan kebijakan pengolahan, penyajian data dan informasi gender di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum.
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 12

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :

- a. Seksi Pengarustamaan Gender;
- b. Seksi Data dan Informasi Gender; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan.

KARAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	f	amg	f	g

Pasal 13

- (1) Seksi Pengarustamaan Gender mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, merencanakan dan menyusun program, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi program kegiatan Seksi Pengarustamaan Gender serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data, melakukan fasilitasi dan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis, memantau, mengevaluasi dan melaporkan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, menyusun kebijakan, meningkatkan kualitas keluarga, mengoordinasikan, melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, memberikan bimbingan teknis, membina Organisasi Perempuan, memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di Bidang peningkatan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 14

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemenuhan Hak Anak serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	g	amg	f	h

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. perumusan kajian kebijakan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. pemfasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, dalam situasi darurat

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
f	q	am	f	2

dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.






Pasal 16

Bidang Perlindungan, Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan, membawahkan:

- a. Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Anak; dan
- c. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, menyusun kebijakan, melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, mencatat, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi perempuan, memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan tindak pidana serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi, membimbing, mencegah dan menangani kekerasan, menguatkan, mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan anak, mencatat, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan data dan informasi, memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak, pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, memanfaatkan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

memfasilitasi, sosialisasi, mengembangkan Kabupaten Layak Anak, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.






- (3) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan, memantau serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jumlah jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan berdasarkan jenis dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 43 Tahun 2007 tentang

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>om</i>	<i>f</i>	<i>g</i>

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.



Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 23 Desember 2016


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB


BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 49

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GORONTALO
TIPE : B



Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003

BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Handwritten notes at the top left corner, including "1000" and "10000".

Handwritten text at the top right, possibly "10000" or "1000".

Handwritten notes and a signature at the top right, including "10000" and "1000".

Handwritten text in a box at the top left of the main diagram, possibly "1000".

Handwritten text in a box at the top right of the main diagram, possibly "1000".



Handwritten text in a box on the right side of the diagram, possibly "1000".

Handwritten text in a box at the bottom right of the main diagram, possibly "1000".

Handwritten text in a box at the bottom left of the main diagram, possibly "1000".

Handwritten notes at the bottom of the page, including "1000" and "10000".